

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

**2025**

**Kpts. Sek 14 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTREGASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi di KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Asesor Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023; SE KPU No. 1 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Juli 2025.
- Lamp : 2 hlm.